



MAKSIMALISASI POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT

Yanah*

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia.

* Corresponding E-mail: yanah.student@uinbanten.ac.id

Abstrak

Kesadaran masyarakat merupakan suatu hal yang penting terhadap pelaksanaan zakat, tanpa peran serta masyarakat yang bertindak sebagai muzakki pengelolaan zakat tidak akan berjalan secara optimal, terkhusus kepada kegiatan penghimpunan. Penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat Kp. Sodong 1 Kabupaten Tangerang dalam membayar zakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kp. Sodong 1 Kabupaten Tangerang dalam membayar zakat dalam membayar zakat yaitu terdapat 2 cara meliputi sisi internal dan eksternal. Adapun dari sisi internal meliputi meningkatkan religiusitas masyarakat, kemudian dari sisi eksternal, yaitu pengelolaan zakat yang baik dan akuntabel, dan peran pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Kata kunci: Maksimalisasi, Kesadaran Masyarakat, Zakat

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat (Saputra, 2021). Inti pesan ajaran islam terkait zakat bukan hanya menunjukkan kepedulian islam terhadap kaum lemah yang tergolong mustahik, namun juga merupakan dimensi ketaatan transedental bagi mereka yang menunaikannya. Hal ini ditunjukkan oleh seringnya dikaitkan antara perintah membayar zakat dengan perintah mengerjakan sholat. Dua dimensi ibadah yang disatukan, yaitu dimensi spiritual (*hablum minallah*) dan dimensi sosial (*hablum minannas*). Dengan demikian, di dalam ibadah zakat terdapat unsur spiritual, unsur ekonomi, dan unsur sosial (Achmad, 2022).

Pada struktur pengelolaan zakat di Indonesia dapat diidentifikasi berbagai lembaga pengelola zakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang

sistem pengelolaan zakat maka yang diberikan kewenangan dalam mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat nasional dan Badan Zakat Daerah (BAZDA) di tingkat daerah. Selain itu, terdapat juga lembaga swasta yang diakui pemerintah untuk mengelola zakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik di tingkat nasional (LAZNAS) maupun di tingkat daerah (LAZDA) (Amiruddin, 2015).

Menurut penelitian Hani dkk mengungkapkan bahwa di Negara ASEAN seperti singapura, zakat memainkan peranan besar dalam bidang ekonomi umat muslim terutama dalam membantu membasmi masalah kemiskinan dan kebodohan. Di singapura, penghimpunan zakat berada dalam pengawasan dan wewenang Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) berdasarkan *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) yang dikeluarkan dan diresmikan oleh pemerintah singapura pada tanggal 25 Agustus 1968. Berbeda dengan fenomena kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat di Indonesia dan Malaysia, di Singapura meskipun kaum muslim merupakan kelompok minoritas, namun pertumbuhan zakat yang ada dapat dikatakan cukup berhasil. Di tengah sistem sekuler yang ada, muslim singapura terus termotivasi untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola zakat secara professional (Purnama S, 2020).

Besarnya potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi zakat tersebut dapat menciptakan keadilan distribusi kekayaan masyarakat yang memiliki harta lebih. Namun pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dikumpulkan masih sangat jauh dari potensi zakat yang ada di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp.327,6 triliun. Akan tetapi realisasi penghimpunan zakat pada tahun 2020 baru mencapai Rp.71,4 triliun atau sekitar 21,7% dari potensi zakat pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan zakat sehingga realitanya masih terdapat *gap* atau kesenjangan yang sangat jauh antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunan zakat (Utami, 2022).

Adanya kesenjangan tingkat nilai antara potensi zakat dan realisasi pengumpulan zakat di Indonesia khususnya di Kp. Sodong 1 Kabupaten Tangerang dapat di indikasi beberapa faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab hal tersebut. Faktor tersebut diantaranya yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, adapun yang menjadi pemicu hal tersebut ialah karena kurangnya pemahaman masyarakat

terhadap kewajiban membayar zakat, ada beberapa masyarakat yang hanya mengetahui zakat fitrah saja, sehingga masyarakat menganggap zakat yang lain sebagai sedekah saja. Kemudian faktor lainnya yaitu masyarakat masih belum sepenuhnya percaya kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Masyarakat menganggap bahwa program kerja pada lembaga amil zakat dirasa masih belum bisa dirasakan secara konkrit. Sehingga mengakibatkan banyak orang yang langsung membayar zakatnya kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat terlebih dahulu. Sementara faktor lainnya yaitu tingkat efisiensi lembaga zakat juga masih rendah, sehingga menyebabkan masih rendahnya penghimpunan atau realisasi zakat (Mualo, 2023). Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Desa Cijeruk Kabupaten Tangerang).

II. LITERATUR REVIEW

Definisi Zakat

Secara etimologis (lughat), zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Adapun secara terminologis (syara'), zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat), disamping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah (Hakim, 2020).

Zakat juga dapat bermakna kemenangan (as-shalah), sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: *"telah beruntung orang-orang yang berzakat (membersihkan jiwanya)*. Secara syari'at zakat kadang-kadang disebutkan didalam al-quran dan as-sunah dengan sebutan shadaqah, dan shadaqah disebut dengan zakat. Sehingga ia berbeda dari sisi kata-kata, namun sama dari sisi makna (Zulkifli, 2020).

Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk islam (*hadis al-islam*), maka ia telah kufur.

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut: (Sahroni, 2020).

a. Q.S Al-Baqarah ayat 43

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.

b. QS. At-Taubat ayat 103

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Badan Pengelola Zakat

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai Lembaga filantropi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS Bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Berdasarkan Pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ

(Lembaga Amil Zakat). Lembaga Amil Zakat merupakan Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Yumami, 2019).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian (Fiantika, 2022). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

IV. PEMBAHASAN

Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, didukung dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi zakat tersebut dapat menciptakan keadilan distribusi kekayaan masyarakat yang memiliki harta lebih. Untuk memaksimalkan potensi tersebut perlu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap naiknya jumlah penghimpunan zakat.

Kesadaran masyarakat merupakan suatu hal yang penting terhadap pelaksanaan zakat, tanpa peran serta masyarakat yang bertindak sebagai muzakki pengelolaan zakat tidak akan berjalan secara optimal, terkhusus kepada kegiatan penghimpunan (Amaliah, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian di Kp. Sodong 1 Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dapat diketahui bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat terbilang masih rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat, ada berapa

masyarakat yang hanya mengetahui kewajiban membayar zakat itu hanya pada zakat fitrah saja, sedangkan zakat yang lain seperti zakat Maal dianggap sebagai sedekah. Kemudian ada juga masyarakat yang sebenarnya memahami terkait zakat tersebut, akan tetapi masih enggan dalam membayar zakatnya. Selain itu di Kp. Sodong 1 Kabupaten Tangerang dalam hal pengumpulan zakat masih menggunakan tradisi pembayaran secara langsung tanpa melalui lembaga zakat. Hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Masyarakat kp. sodong 1 menganggap bahwa program kerja pada lembaga zakat belum dapat dirasakan secara konkrit, sehingga masyarakat lebih memilih membayar zakatnya secara langsung.

Dengan demikian terdapat solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat yang kemudian dapat mendukung maksimalisasi potensi zakat yang ada. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kp. Sodong 1 Kabupaten Tangerang dalam membayar zakat adalah sebagai berikut:

- a) Dari sisi internal, yaitu meningkatkan religiusitas masyarakat, sehingga dengan semakin religius masyarakat diharapkan tingkat kesadarannya untuk menunaikan zakat semakin tinggi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya dakwah dari para ulama secara terus menerus dan masif tentang pentingnya zakat bagi pemberdayaan umat, dan manfaat zakat bukan hanya bagi penerima zakat, melainkan bagi orang yang menunaikan zakat akan memperoleh manfaat secara terus menerus berupa pahala yang tidak terputus sampai dengan hari kiamat.
- b) Adapun dari sisi eksternal, yaitu dari sisi pengelolaan zakat yang baik dan akuntabel, dan dari sisi peran pemerintah dalam pengelolaan zakat. Guna menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, maka peran pemerintah haruslah lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi regulasi tentang zakat, sehingga masyarakat luas menjadi lebih tahu tentang apa dan bagaimana zakat dan pengelolaannya. Dan dalam hal meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, maka peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas lembaga pengelola zakat harus lebih ditingkatkan dengan membuat pelatihan dan pendampingan bagi lembaga pengelola zakat agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga nantinya lembaga pengelola zakat mampu meningkatkan kepercayaan

masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat.

Kemudian pada zaman digital ini, telah banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti membayar tagihan, memesan makanan, berbelanja, transportasi hingga jasa pengiriman. Beberapa media yang biasanya digunakan antara lain seperti internet, web, serta aplikasi lainnya yang terdapat di smartphone. Membayar zakat kini juga lebih mudah dengan sistem online melalui situs Lembaga zakat atau aplikasi zakat lainnya. Dalam pengelolaan zakat seperti pengumpulan atau pembayaran zakat, penggunaan aplikasi digital memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan realisasi zakat yang optimal. Saat ini, upaya pengumpulan dana zakat tidak hanya dilakukan dengan cara tradisional atau secara langsung saja, namun juga dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform digital (Alifian, 2023)

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, hal ini terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kp. Sodong 1 Kabupaten Tangerang dalam membayar zakat dalam membayar zakat yaitu terdapat 2 cara meliputi sisi internal dan eksternal. Adapun dari sisi internal meliputi meningkatkan religiusitas masyarakat, kemudian dari sisi eksternal, yaitu pengelolaan zakat yang baik dan akuntabel, dan peran pemerintah dalam pengelolaan zakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Noor dkk, 2022. "Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia" *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol. 9 No. 2.
- Alifian, Ilham, dkk. 2023. "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.14 No.1.
- Amaliah, Rizka, dkk, 2023. "Strategi dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal di Baznas Kabupaten Barru", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 9 No.1.
- Amiruddin, 2015. "Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim" *Jurnal Ahkam* Vol.

3 No.1

- Fiantika, Feny Rita dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hakim, Rahmad. 2020. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Mualo, Hamidatuzzahra dkk, 2023. “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat”. *Islamic Economics and Business Review* Vol. 2 No.1.
- Purnama, Hani Meilita, dkk, 2020. “Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara ASEAN Indonesia, Malaysia, dan Singapura”. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 11 No.1.
- Sahroni, Oni dkk. 2020. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Saputra, Nuvanda Hamdan dkk, 2021. “Analisis Perbandingan Efisiensi Penerimaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)”. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 7, No. 2.
- Utami, Ayu Rahmah & Darna, “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Menggunakan Metode Pengukuran International Standard of Zakat Management (IZSM) Periode 2016-2020” *Prosiding SNAM PNJ* (2022).
- Yumarni, Ani, dkk. 2019. *Kapita Selekta Hukum Islam Seri Hukum Zakat dan Wakaf* Bogor: Unida Pres.
- Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia